

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TEBING
TINGGI**
(Studi Di Polres Tebing Tinggi)

SKRIPSI

OLEH :

TRI HASANAH
NPM : 18.840.0199

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TEBING
TINGGI**
(Studi Di Polres Tebing Tinggi)

SKRIPSI

Oleh:

TRI HASANAH
NPM: 18.840.0199

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi).
Nama : TRI HASANAH
NPM :18.840.0199
Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



(Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D)


(Riswan Munthe, S.H, M.H)

Diketahui Oleh:

Fakultas Hukum




(Dr. M. Chir Ramadhan, S.H., M.H)

Tanggal Lulus 05 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI HASANAH

NPM :18.840.0199

Judul Skripsi :Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 06 Januari 2023



TRI HASANAH

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**


Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanggung tangan dibawah ini:

NAMA : TRI HASANAH
NPM : 188400199
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi)."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Januari 2023
Yang membuat pernyataan


TRI HASANAH

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TEBING TINGGI (Studi Di Polres Tebing Tinggi)

Oleh :

TRI HASANAH
NPM : 18.840.0199

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena yang disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak melapor. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual, Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni faktor intern yang meliputi faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor moral pelaku, sedangkan faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor media sosial, dan faktor lingkungan. Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Diharapkan dalam pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sudah pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama harus di hukum lebih berat sehingga menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Anak, Korban, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL
VIOLENCE IN HIGH CLICK
(Case Study of Tebing Tinggi Police Station)**

By:

TRI HASANAH
NPM : 18.840.0199

FIELD OF CRIMINAL LAW

Criminal acts against children are criminal acts (crimes) that always occur and develop in the midst of society as long as the community continues to hold social interactions with one another. Cases of sexual violence against children are still a phenomenon because most children who are victims of sexual violence do not report it. Based on this, the formulation of the research problem is what are the legal rules for criminal acts of children as victims of sexual violence, factors that cause crimes of sexual violence against children, what forms of protection for children as victims of sexual violence. The type of research used is empirical juridical. With a contextual approach and invitation law, the data collection techniques used were interviews and documentation studies with descriptive analysis of data analysis. The results of the study show that the legal provisions for criminal acts against children as victims of sexual violence are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which regulates the punishment that will be imposed on perpetrators of sexual violence, not only referring to individuals but also groups. The cause of the crime of sexual violence against children is motivated by two factors, namely internal factors which include psychological factors, biological factors, and the perpetrator's moral factors, while external factors include economic factors, social media factors, and environmental factors. Forms of protection for children as victims of sexual violence receive protection from the state, government, society and parents who are responsible for protecting and maintaining these human rights in accordance with the obligations imposed by law. It is hoped that in giving punishment to perpetrators of sexual violence against children who have already been convicted of the same crime, they must be punished more severely so as to create a deterrent effect.

Keywords: Children, Victims, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan berkah dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditulis untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi)”**.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, dan arahan, serta dukungan dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Maka pada kesempatan yang tepat ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih setulusnya, secara khusus kepada Kedua orang tua penulis, Bapak Azus Fiarli Kemin dan Mama Zaharayani Saragihyang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih serta sayang kepada penulis hingga saat ini serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya.Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yan diberikan kepada seluruh

- mahasiswa, secara khusus penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan tanpa kenal waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik, kemudahan dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Brigadir Salomo Samosir, S.H yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis serta memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
11. Seluruh sahabat penulis dan seseorang terimakasih telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, serta memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Agustus 2022

Tri Hasanah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	14
1. Pengertian Korban.....	14
2. Hak dan Kewajiban Korban.....	16
3. Perlindungan Korban.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	22
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	22
2. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Perlindungan Anak.....	35
3. Hak dan Kewajiban Terhadap Anak.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
B. Metodologi Penelitian.....	46
1. Jenis.....	46
2. Sifat.....	46
3. Teknik Pengumpulan Data.....	47
4. Analisis Data.....	47
5. Informan.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	49
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	55
3. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban	60
B. Hasil Pembahasan.....	68
1. Modus Operandi Kekerasan Seksual Terhadap Anak....	68
2. Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	70
3. Upaya dan Kendala Polres Tebing Tinggi dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak	71
4. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Tebing Tinggi Dalam Tindak Pencegahan Preventif dan Revrentif.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.

Tindak pidana terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.¹

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hal.5

Praktek kekerasan terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak guna menghindari terjadinya kekerasan anak.

Hak asasi anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak pemerintah (negara) Republik Indonesia supaya memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak warga negara Indonesia antara lain telah dilakukan pemerintah (negara) Republik Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 secara rinci diatur sebagai berikut : setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:²

1. Diskriminasi,
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

²*Ibid.*, hal. 5

5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pasif (preventif) yang diberikan terhadap anak-anak sebagai konsekuensi pengakuan hak asasi anak yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan berupa tindakan pemerintah memberikan pengakuan dan jaminan yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum aktif dapat dipandang sebagai tindakan pemerintah memberikan kewenangan kepada individu atau warga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan haknya sebagai warga negara.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. Tata kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani dan jasmani seperti dikemukakan di atas mustahil dapat diwujudkan jika anak mengalami perlakuan kekerasan secara fisik maupun ekonomi. Kekerasan apapun bentuknya, mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam alam bawah sadar mereka hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya.³

³Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), hal.3

Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat prinsip yakni ketentuan yang mengandung pokok-pendirian tentang kehidupan bernegara. Pokok-pendirian atau prinsip tersebut wajib diperhatikan oleh undang-undang lain meskipun undang-undang tersebut tidak merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan ketatanegaraan atau kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus dipandang sebagai ketentuan normatif yang harus diindahkan (dipatuhi) oleh undang-undang yang lain dari sudut pandang doktrin hukum.

Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu di suatu Negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan.⁴ Secara hukum, Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang telah

⁴Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal.35

disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁵

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang, kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat dituasi dan kondisinya.⁶ Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan pada anak. Salah satunya bentuk tindak pidana yang saat ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan.

Peristiwa kekerasan seksual tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat Undang-Undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan Undang-Undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.⁷

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga

⁵Sofi Artnisa Siddiq, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*, Jurnal Pendekatan Unnes, Vol, 1, No. 1, 2015, hal.75

⁶Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal.2

⁷Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), hal.45

perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudar tercemar.⁸ Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual.⁹

Menurut Mulyanah Kusumah, kekerasan seksual ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah berusia lanjut berkisar dari usia 55 sampai dengan 75 tahun terhadap perempuan berusia sekitar 5 sampai 10 tahun. Pelaku pada usia ini adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Misalnya guru, dokter, teman dekat, dan orang tua si korban. Dimana korban tidak menyangka bahwa orang yang dikenal dengan baik tersebut akan melakukan kekerasan seksual dirinya. Disini pelaku memanfaatkan hubungan baik dengan korban untuk menyalurkan rangsangan seksualnya secara tidak legal (illegal) terhadap genetalia seksual wanita yang harus dilindungi mereka. Tetapi yang sangat disesalkan justru pelaku adalah ayah kandung korban, sebagai benteng pelindung utama dalam keluarga.¹⁰

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Selain itu kesulitan dalam

⁸Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindunganhukumterhadapanakkorban-kejahatan-perkosaandalampemberitaanmediamassa>, pada tanggal 2 Februari 2022, pada pukul 13.56 wib.

⁹Wikipedia, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak" diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehanseksualterhadapanak>, pada tanggal 2 Februari 2022, pada pukul 14.15 wib.

¹⁰Mulyanah Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 2016), hal.76

mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor struktural diantaranya yaitu:¹¹

1. Penolakan korban sendiri, korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku, sebagian besar pelaku merupakan orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami "*wild imagination*".
3. Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang dikaitkan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut di campuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas "tanda-tanda" pada anak yang mengalami kekerasan pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengetahui teknik pelaporan tersebut.

Meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan anak (sebayu) maupun orang dewasa, apabila dicermati dari modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, dirasakan telah

¹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hal.60

meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada stasiun televisi swasta yang menayangkan secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga atau orang-orang terdekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasikan menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.¹²

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberi edukasi sesuai usianya agar anak menegatahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikitis serta mental anak juga ikut terluka dan terhambat. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan dan membahayakan atau merusak masa depan anak.

Salah satu upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang bersifat yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹²Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hal.122

tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi, yaitu:

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa
2. Perlindungan terhadap harta benda
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik.

Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan.¹³

Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa

¹³Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hal.35

depan bangsa dan negara. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.¹⁴

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu kota atau kota madya yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota Tebing Tinggi berada ditengah-tengah kabupaten Serdang Bedagai, dengan luas wilayah 38,44 km² dan pada tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 172.838 jiwa, dengan kepadatan 4.496 jiwa/km²,¹⁵ dengan tingkat kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 40% pada 3 tahun terakhir.¹⁶ Kekerasan seksual tidak selamanya yang menjadi korban adalah wanita dewasa, namun banyak juga terdapat kasus kekerasan seksual yang menjadi korban adalah masih berstatus anak-anak. Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Resor Tebing Tinggi diperoleh data kekerasan seksual seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Tebing Tinggi
Tahun 2018–Juli 2022

No	Kasus	Tahun	Jumlah
1.	Kekerasan Seksual	2020	44
2.	Kekerasan Seksual	2021	41
3.	Kekerasan Seksual	2022 s/d Juli	34
	Total		199

Sumber Data : Unit PPA Polres Tebing Tinggi 2022

¹⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit*, hal.38

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Tebing_Tinggi, pada tanggal 15 juni 2022, padapukul 15.00 wib.

¹⁶ Hasil Wawancara, Polres Tebing Tinggi, pada tanggal 20 Juni 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam **Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)** dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Apakah faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan mengembangkan pembendaharan hukum pidana serta pengembangannya. Khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta memberi informasi bagi pembaca terkait tindak pidana tentang kekerasan seksual terhadap anak.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “*Hypo*” dan kata “*Thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dali” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. *Hypothesis* dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah yang untuk sementara waktu. Untuk membawa *hypothesis* yang baik haruslah lengkap. Sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.¹⁷ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak harusnya mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dialami baik sianak sebagai korban ataupun sebagai pelaku dalam hal ini anak sebagai korban dari orang dewasa.

¹⁷Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penulisan Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal.38

2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan salah satu sarana penegakan hukum yang menempati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satunya dari peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap formulasinya.¹⁸



¹⁸ *Ibid.*, hal.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya.¹⁹

Muladi menyebutkan bahwa korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

¹⁹ Sartini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)*, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4 Nomor 1, Desember 2021, hal.21

²⁰ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hal.108

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi menyebutkan bahwa korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun, emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban ahli warisnya.

Menurut Arif Gosita menyebutkan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan”.²¹ Romli Atmasasmita menyebutkan korban adalah “orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh negara, sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut”.²²

Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya

²¹ *Ibid.*, hal.63

²² Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. (Jakarta : BPHN, 2016), hal.9

pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk kategori korban karena dia mengalami kerugian baik secara materiil maupun mental.

Menurut Ediwarmen bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur dan yang menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat pula perusahaan, negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum dan agama. Beberapa tipologi korban yaitu :²³

- a. *Primary victimization* adalah korban individu/perorangan bukan kelompok.
- b. *Secondary victimization*, korbannya adalah kelompok misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *No victimization*, korbannya tidak dapat segera diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil suatu produksi.

2. Hak dan Kewajiban Korban

a. Hak Korban

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana.²⁴Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas,tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu di tanggulasi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun

²³Ediwarmen, *Viktimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hal.22

²⁴Renaldy Khrisna Nurdianto, *Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Saksi Dan Korban Yang Merupakan Implementasi Restitusi Korban Kejahatan Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2006 JO PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, *Journal Delict* Volume 8 Nomor 1 , Mei 2022, hal.45

represif dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Ada beberapa hak umum yang di sediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi : ²⁵

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang di bentuk untuk menangani masalah gant kerugian korban kejahatan.
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan sementara, atau, bila pelaku buron dari tahanan
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- 9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

b. Kewajiban Korban

Ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain, sebagai berikut:²⁶

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2014), hal.44

²⁶ *Ibid.*, hal.54

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan Pembalasan)
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pihak lain
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- 6) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya diatur dalam peraturan/undang-undang demi keadilan dan ketertiban hukum.²⁷

3. Perlindungan Korban

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian,

²⁷ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2017), hal.87

perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menekankan bahwa perlindungan merupakan upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.

Perlindungan hukum bermakna hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga

²⁸Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Bina Cipta, 2016), hal. 33

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁹

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:³⁰

- 1) Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

²⁹Putu Eva Ditayani Antari, *Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali*, Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 1, April 2021, hal.79

³⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal.61

- 2) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut :³¹

- 1) Asas manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- 2) Asas keadilan. Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- 3) Asas keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang

³¹ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hal.50

semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

- 4) Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³²

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang

³² Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2 - Juni 2019, hal.239.

³³ Fitri Jayanti Eka Putria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'natush-Shibyan*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 3, Nomor 1, November 2021, hal.119.

(*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.³⁴

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Menurut Yesmil Anwar kejahatan kekerasan diartikan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³⁵

Menurut Abdul Wahid dan Moh. Irvan, “kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, sehingga merupakan kejahatan”.³⁶ Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus

³⁴Muhammad Mustofa. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. (Depok : Universitas Indonesia, 2016), hal.8.

³⁵Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, (Bandung : , UNPAD Press, 2014), hal.54.

³⁶Abdul Wahid dan Mohal. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hal.29.

bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.³⁷

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.³⁸

Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak, regulasi perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Kerawanan perempuan sebagai korban dapat di kelompokkan dalam beberapa kejahatan antara lain kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang diterima perempuan dan anak antar lain penganiayaan sampai pemerkosaan dan pembunuhan, inilah kerentanan perempuan menjadi korban kejahatan yang perlu perlindungan dan pemulihan.³⁹

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) secara teoritis dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan

³⁷ *Ibid*, hal. 30

³⁸ Rosania Paradiatz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hal.62

³⁹ Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3, no. 2 (September 2021), hal.5

oleh orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, seperti orang tua, keluarga dekat, dan guru, diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Sedangkan kekerasan kepada anak menurut WHO adalah suatu tindakan penganiyaan atau perlakuan salah terhadap anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan kelangsungan hidup, martabat dan perkembangannya.⁴⁰

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan pada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan takut hingga beakibat berupa perlukaan fisik. Definisi yang sangat luas ini mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan yang war negaranya menjadi korban kekerasan.⁷ Kekerasan seksual meliputi suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban maupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.⁴¹

Kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang:⁴²

- 1) Sudut pandang psikologis: Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal.

⁴⁰Dara Nazura Darus, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak*, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Vol 1, No 1 (2022), hal.41

⁴¹Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, hal.4

⁴²*Ibid*, hal.37

- 2) Sudut pandang etnis, Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain.
- 3) Sudut pandang politis, Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.

Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu:⁴³

- 1) Kekerasan secara personal, yakni kekerasan yang dilakukan secara langsung.
- 2) Kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja maka ada kekerasan dalam sistem ini. artinya, bila anda berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan kecuali kalau ada hambatan yang jelas dan tegas.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁴⁴ Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak biasgender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari

⁴³I Marshana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2018), hal.20

⁴⁴Rekha Aprilliani Yohan, *Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Masyarakat Paku Jaya*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Oktober 2021, hal.105

sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.⁴⁵

Selama ini, seringkali ada anggapan seseorang dengan orang lain itu berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu termasuk dilakukan “suka sama suka atau tidak”, “memaksa atau tidak memaksa”, “mengancam atau tidak mengancam”. Ironisnya dalam hal ini adalah sering kali suatu tindakan yang menurut definisi di atas termasuk „tindakan kekerasan“ namun masyarakat atau bahkan perempuan sendiri tidak merasa yang dirinya mengalami tindak kekerasan seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perkosaan saat kencan (*dating rape*), perkosaan karena dieksploitasi (*exploitation rape*), dan sebagainya.⁴⁶

2. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) secara teoritis dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, seperti orang tua, keluarga dekat, dan guru, diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Sedangkan kekerasan kepada anak menurut WHO adalah suatu tindakan penganiyaan atau perlakuan salah terhadap anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan

⁴⁵Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2016), hal.33.

⁴⁶*Ibid.*, hal.35

eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan kelangsungan hidup, martabat dan perkembangannya.⁴⁷

Anak dalam perspektif viktimologi adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Artinya, anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.⁴⁸

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.⁴⁹

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya

⁴⁷Aryani Elhada, *Kekerasan Terhadap Anak: Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Istighna, Vol. 4, No.2 (2021), hal.17

⁴⁸Istiana Hermawati, *Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak*, Jurnal PKS Volume 17 No.1(2018), hal.8

⁴⁹Aryani Elhada, *Op.Cit*, hal.18

pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).⁵⁰

Secara umum, bentuk pelecehan seksual yaitu :

- a. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti :
 - 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban.
 - 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
 - 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

⁵⁰ *Ibid.*, hal.9

b. Pelecehan seksual *verbal*

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

c. Pelecehan seksual *non verbal*

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya:⁵¹

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum.

⁵¹Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa Volume 01 No.1 (2021), hal.5

- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. *Inces*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.⁵² Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.⁵³

b. *Pedofilia*

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak. Hal ini bisa diakibatkan karena 2 (dua) faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.⁵⁴ Penderita *pedofilia* belum tentu memiliki

⁵²Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2013), hal.62

⁵³Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hal.24

⁵⁴Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015), hal.44

kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. *Pornografi* anak

Layaknya *pornografi* pada umumnya *pornografi* pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari *pornografi* tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisan-tulisan yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.

d. *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan *inces*, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di *Jakarta International School* (JIS) yang justru dilakukan di kamar mandi.

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan

difasilitasi dengan perangkat-perangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁵⁵

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrta memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".⁵⁶

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

⁵⁵ Ayu Intan Novelianna Setyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021), hal.13

⁵⁶ Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), hal.39

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang

harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita, mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁵⁷

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang

⁵⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Op.Cit, hal.19

mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.⁵⁸

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁹ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁶⁰

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Maidin Gultom, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain, yaitu:⁶¹

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of*

⁵⁸ *Ibid*, hal.21

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 52

⁶⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 34.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 39.

paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami hambatan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena faktor usia dan pengetahuannya yang rendah. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga terbatasi dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:⁶²

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif

⁶²Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hal.209

yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.

Menurut Arif Gosita, pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:⁶³

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
- c. Kerjasama dan kordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
- d. Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- e. Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

⁶³ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hal.19-21

- g. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- h. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.
- i. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

3. Hak dan Kewajiban Terhadap Anak

Anak mempunyai hak yang ada dan melekat di dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Segala aktivitas yang bertujuan agar terjamin serta terlindunginya anak dari segala hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi disebut perlindungan anak.⁶⁴

Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB, dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

⁶⁴Livia Ramayanti, *Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 7 Juli Tahun 2021, hal.270.

perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”⁶⁵

Bebicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut.⁶⁶

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan .
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

⁶⁵Mahidin Gultom, *Op.Cit.*, hal.34

⁶⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.13

- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).⁶⁷
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

⁶⁷ *Ibid.*, hal.14

kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.⁶⁸
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melibatkan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang

⁶⁸ *Ibid.*, hal.15

tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Juli 2022.

Tabel 1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		November 2021				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				September-Oktober 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Seminar proposal																								
3	Penelitian																								
4	Penulisan dan bimbingan skripsi																								
5	Seminar hasil																								
6	Sidang meja hijau																								

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di di Polres Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Pahlawan No.12, Ps. Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, 20631.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶⁹Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri :

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh penelitian dengan cara wawancara.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, majalah hukum, peraturan perundang-undangan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan

⁶⁹Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UNRAM press, 2020), hal. 29

hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁷⁰

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁷¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Tebing Tinggi dengan cara Wawancara dan pengambilan data.

4. Analisa Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

⁷⁰ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal.163

⁷¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.153

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Tebing Tinggi (Studi Pada Polres Tebing Tinggi). Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

5. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa (manusia) narasumber sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁷² Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Brigadir Salomo Samosir, Penyidik Kepolisian Resor Tebing Tinggi.

⁷²H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006), hal.57-58

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok. Peraturan tersebut merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma.
2. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor moral pelaku. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor media sosial, dan faktor lingkungan.
3. Bentuk perlindungan yang dilakukan Polres Tebing Tinggi dalam menaggulagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ada dua upaya yaitu upaya preventif ialah sosialisasi dan penyuluhan keseluruhan

lingkungan masyarakat, rumah ibadah dan sekolah yang berada di Kota Tebing Tinggi dengan pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Dan upaya respresive yang dilakukan oleh kepolisian di Tebing Tinggi ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang didalam Pasal 281 sampai Pasal 301 KUHP Tentang Kekerasan Seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya tidak hanya menambah jenis dan berat hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak tetapi juga harus melindungi kepentingan anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Diharapkan dalam pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sudah pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama harus di hukum lebih berat sehingga menimbulkan efek jera.
3. Diharapkan kepada pihak kepolisian Tebing Tinggi memberikan edukasi kepadamasyarakat mengenai tingginya tingkat kejahatan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana.

Anwar, Yesmil, 2014, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, Bandung : , UNPAD Press.

Arifin, Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penulisan Hukum*, (Medan: Medan Area University Press.

Arief, Barda Nawawi, 2017 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.

Atmasasmita, Romli, 2016, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta : BPHN.

Chazawi, Adam, 2018, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Ediwarman, 2019, *Viktimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Bandung : Mandar Maju.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Fiti, Fausiah dan Julianti Widury, 2013, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Gosita, Arif, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

-----2017, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.

Hamzah, Andi, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Bina Cipta.

Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia.

Joni, Muhammad, Zulchaina Z. Tanamas, 2017, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Kusumah, Mulyanah 2016, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Madong, Maulana Hassan, 2017, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2018, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marlina. 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Maslihah, Sri, 2014, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muladi, 2018, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Refika Aditama.
- Mustofa. Muhammad, 2016, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Depok : Universitas Indonesia.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas.
- Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Wahid, Abdul dan Moh. Irvan, 2015, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung.
- Windhu, I Marshana, 2018, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Yatimin, 2018, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, Jakarta : Amzah.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Tebing_Tinggi, pada tanggal 15 juni 2022, padapukul 15.00 wib.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses dari https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perindunganhukumterhadapanakkorban_kejahatan-perkosaandalampemberitaanmediamassa, pada tanggal 2 Febuari 2022, pada pukul 13.56 wib.

Wikipedia, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak" diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehanseksualterhadapanak>, pada tanggal 2 Febuari 2022, pada pukul 14.15 wib.

D. Jurnal

Antari, Putu Eva Ditayani, *Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali*, Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 1, April 2021.

Apriyani, Maria Novita, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021.

Arsawati, Ni Nyoman Juwita, *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2 - Juni 2019.

Darus, Dara Nazura, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak*, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Vol 1, No 1 (2022).

Elhada, Aryani, *Kekerasan Terhadap Anak: Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Istighna, Vol. 4, No.2 (2021).

- Hermawati, Istiana, *Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak*, Jurnal PKS Volume 17 No.1(2018).
- Hidayat, Muslim, *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Bimbingan Konseling, Volume 2 Issue 01 (2021).
- Jamaludin, Ahmad, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3, no. 2 (September 2021).
- Mariyona, Kartika, *Upaya Pencegahan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Remaja Putri*, Human Care Journal, Vol. 7; No.2 (June, 2022).
- Noviana, Ivo *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa Volume 01 No.1 (2021).
- Nurdiyanto, Renaldy Khrisna, *Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Saksi Dan Korban Yang Merupakan Implementasi Restitusi Korban Kejahatan Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2006 JO PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Journal Delict Volume 8 Nomor 1, Mei 2022.
- Paradiaz, Rosania, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.
- Putria, Fitri Jayanti Eka, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 3, Nomor 1, November 2021.
- Ramayanti, Livia, *Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 7 Juli Tahun 2021.
- Sartini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 4 Nomor 1, Desember 2021.
- Setyono, Ayu Intan Novelianna, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021).
- Siddiq, Sofi Artnisa, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*, Jurnal Pendekatan Unnes, Vol, 1, No. 1, 2015.
- Siregar, Taufiq, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum FH. Universitas Medan Area, 1(1) 2020.

Yohan, Rekha Aprilliani, *Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Masyarakat Paku Jaya*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Oktober 2021.



LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara pada Unit PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi

1. Berapa banyak laporan yang masuk ke Polres Tebing Tinggi terkait kekerasan seksual anak, baik itu pelecehan, perkosaan, dan sebagainya?

Jawaban :

Kalau dikatakan banyak tidak, tetapi ada terkait perkembangan Zaman. Tahun 2020 = 44 Kasus, 2021 = 41 Kasus, 2022 (Januari-Juli) = 34 Kasus Kekerasan Seksual yang masuk di Polres Tebing Tinggi dimana korbannya merupakan anak dibawah umur.

2. Siapa saja pihak yang dapat melaporkan tindak pidana terhadap kekerasan seksual anak?

Jawaban :

Biasanya yang melapor adalah keluarga korban dan anaknya, artinya anak tersebut melapor dengan didampingi oleh orang tua atau keluarganya.

3. Bagaimana penanganan pertama pada saat ada laporan kekerasan seksual anak masuk?

Jawaban :

- Penanganan pertama pada saat ada laporan kekerasan seksual anak masuk ke Polres Tebing Tinggi hal yang dilakukan, penanganan pertama kami melakukan konseling pada anak, mencari informasi tentang sebab akibat kenapa kekerasan seksual terjadi pada anak.
- Kita cari solusi seperti kami buat laporan polisi, lakukan pemeriksaan visum, dan jika perlu kami memeriksa psikologi anak.

4. Dari beberapa kasus yang masuk diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual, menurut bapak apakah ada kesamaan modus dari kasus tersebut ?

Jawaban :

Iya sama. Artinya sama, para pelaku kebanyakan pacar sendiri yang melakukan kekerasan seksual tersebut.

5. Dari kasus kekerasan seksual anak yang masuk, faktor umum apa yang membuat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban :

Perkembangan zaman, melihat situasi kehidupan sehari-hari anak. Sering terjadi kita melihat status korban yaitu broken home, kurangnya perhatian orang tua sehingga dia menganggap tidak ada ajaran yang dia alami tentang hal itu. Karna tidak mengerti hal-hal seperti itu maka dilakukannya.

6. Bagaimana penganggulan atau upaya yang dilakukan Polres Tebing Tinggi agar mengurangi atau bahkan menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban :

Kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, rumah ibadah, ke kelurahan-kelurahan untuk mengumpulkan anak-anak dan memberikan sebab akibat dari perbuatan kekerasan seksual tersebut tentang pergaulan bebas itu tidak dibenarkan di negara kita sehingga memberi contoh dari pada hukuman yang berlaku terkait perbuatan kekerasan seksual sehingga sosialisasi tersebut agar anak-anak tidak mau lagi mendengarkan bujuk rayu atau godaan pacarnya sehingga untuk tidak melakukan perbuatan itu.

7. Bagaimana peranan Kepolisian untuk melindungi anak-anak korban kekerasan seksual ?

Jawaban :

Adapun peran yang dilakukan oleh kepolisian untuk melindungi anak korban kekerasan seksual yaitu Sosialisasi kekerasan seksual anak (masyarakat, sekolah, media cetak, elektronik), Membentuk unit khusus layanan pengaduan anak, Memfasilitasi korban untuk mendapatkan restitusi pemulihan hak atas korban baik kerugian materil dan immaterial, Rehabilitasi korban.

8. Apakah hukum yang mengatur tentang perlindungan anak-anak dibawah umur seperti kekerasan seksual terhadap anak sudah cukup efektif ?

Jawaban :

Untuk saat ini sudah sangat efektif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

9. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ?

Jawaban :

Hukum tetap berada atau berpihak kepada anak korban memberikan selalu konseling, memberikan untuk kesehatannya, memberikan perlindungan kepada anak korban dalam contoh seperti ketika dia membutuhkan konseling psikologinya kita berikan, bekerja sama dengan dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kota Tebing Tinggi.

10. Bagaimana hambatan kepolisian dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ?

Jawaban :

Sedikit hambatannya yaitu ketika kekerasan seksual itu bermula dari media sosial/ dunia maya sehingga kita tidak mengetahui apa penyebab mereka bisa melakukan hal tersebut.

11. Bagaimana upaya kepolisian mengatasi hambatan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ?

Jawaban :

Tetap kita melakukan sosialisasi bahwasanya kekerasan seksual itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang apalagi pada anak dibawah umur.

Lampiran II. Surat Pengantar Riset pada Unit PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 757 /FH/01.10/VI/2022 29 Juni 2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Polres Tebing Tinggi
C.q Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi
di-
Tebing Tinggi

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Tri Hasanah
N I M : 188400199
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Tebing Tinggi C.q Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Yuridis terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Tebing Tinggi (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran III. Surat Keterangan Selesai Penelitian pada Unit PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TEBING TINGGI
Jalan Pahlawan No. 12 Tebing Tinggi 20627

Tebing Tinggi, Agustus 2022

Nomor. : B/ VIII/REN 4 4/2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil pelaksanaan Riset dan Wawancara Mahasiswa a n TRI HASANAH

Kepada
Yth REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan
u p Dekan Fakultas Hukum

1. Rjukan : Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor : 757/FH/01.10/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara atas nama Mahasiswi TRI HASANAH untuk dilaksanakan di Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Dekan, bahwa Mahasiswi atas nama

N a m a : TRI HASANAH
N I M : 188400199
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan Wawancara pada Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 10.00 Wib s/d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul " Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai korban Kekerasan Seksual"

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI
KASAT RESKRIM

JUNISAR RUDIANTO SILALAH, S.H., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71060183

Tembusan :

1. Kapolres Tebing Tinggi
2. Kabag Ops Polres Tebing Tinggi
3. Kabag SDM Polres Tebing Tinggi

Lampiran IV. Dokumentasi Wawancara

